



**BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotifasi budaya kerja, meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktivitas sesuai tanggungjawab yang diemban, maka kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) perlu diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kolaka Utara;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

- Kabupaten Kolaka Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2015;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang bekerja kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara atau dipekerjakan diluar Instansi induknya;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang bekerja kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara atau dipekerjakan diluar Instansi induknya;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
8. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah.
9. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Jabatan fungsional tertentu adalah jabatan fungsional yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
11. Jabatan fungsional umum adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit;

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran dan kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan jabatan bagi PNS;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Bupati, Wakil Bupati dan CPNS.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud dari Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan berdasarkan jabatan bagi PNS;
- (2) Tujuan dari peraturan ini adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kinerja PNS.

BAB IV
KRITERIA BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4

Kriteria PNS/CPNS yang mendapat tambahan penghasilan, yakni :

- (1) Pejabat Struktural;
- (2) Pejabat Fungsional tertentu (Non Sertifikasi) dan;
- (3) Pejabat Fungsional Umum.

Pasal 5

- (1) Pemberian tambahan penghasilan diperhitungkan per bulan; baik bagi PNS yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, maupun bagi PNS yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bagi PNS/CPNS yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria jabatan/pekerjaan, maka tambahan penghasilan diberikan sesuai jabatan/pekerjaan terakhir yang dipercayakan atau diberikan kepada pegawai yang bersangkutan berdasarkan keputusan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bagi pejabat pelaksana tugas (Plt), besaran tambahan penghasilan mengacu pada jabatan definitif.

BAB V
KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 7

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian tambahan penghasilan PNS diperhitungkan besarnya per bulan, sedangkan pemotongannya diperhitungkan per hari;
2. PNS berhak menerima tambahan penghasilan secara penuh, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya selaku PNS dengan baik setiap hari kerja dan jam kerja yang telah ditentukan;

3. Tambahan penghasilan dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pajak penghasilan (PPh) diperhitungkan setelah pemotongan;
5. Nama-nama PNS yang menerima tambahan penghasilan ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing, dengan mencantumkan Nama, NIP, Kriteria Jabatan/Pekerjaan, dan Besarnya Tambahan penghasilan dalam Lampiran Keputusan tersebut.

Pasal 8

- (1). Tambahan penghasilan yang diterima PNS/ CPNS akan dilakukan pemotongan 100% (seratus persen) dari perhitungan perhari apabila :
 - a. Tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh tanpa keterangan
 - b. Tidak masuk kerja karena cuti
 - c. Tidak masuk kerja karena menjalani kurungan/ tahanan akibat proses hukum, maupun hukuman yang telah diputuskan oleh pengadilan
 - d. Memaraf absen pegawai lain yang tidak masuk kerja tanpa keterangan
- (2). Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan pemotongan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari perhitungan perhari apabila :
 - a. Tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan dokter
 - b. Tidak masuk kerja karena izin untuk alasan tertentu maksimum 3 (tiga) hari kerja
- (3). Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan pemotongan 50 % (lima puluh persen) dari perhitungan perhari apabila :
 - a. Tidak masuk kerja karena sakit dengan surat keterangan dokter, maksimum selama 3 (tiga) bulan.
- (4). Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan pemotongan 30 % (tiga puluh persen) dari perhitungan perhari apabila :
 - a. Tidak masuk kerja pada Jam ke I (08.00 – 12.00 Wita) atau pada jam ke II (12.30 – 16.00 Wita) atau masuk kerja hanya ½ (setengah) hari
- (5). Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan pemotongan 20 % (dua puluh persen) dari perhitungan perhari apabila :
 - a. Tidak apel pagi atau apel siang
 - b. Tidak melaksanakan tugas penuh sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah dibuat
- (6). Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan pemotongan 10 % (sepuluh persen) dari perhitungan perhari apabila :
 - a. Melaksanakan tugas-tugas hanya pada jam I (08.00 – 12.00) atau jam II (12.30 – 16.00) atau beraktifitas ½ hari kerja
 - b. Bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang tidak melaporkan pengadaan barang kepada pejabat penyimpan barang
 - c. Bagi Pejabat Penata Laksana Keuangan terlambat memperbaiki laporan keuangan
 - d. Bagi PNS yang tidak menyampaikan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) pada Badan Kepegawaian Daerah yang tidak dibuat untuk setiap bulannya
 - e. Apabila SPJ – TU terlambat lebih dari 1 (satu) bulan maka bagi PPTK dan Bendahara Pengeluaran

- f. SKPD yang terlambat menyerahkan laporan keuangan triwulan dan semester serta laporan aset Rekonsiliasi pada BPKAD untuk semua PNS pada SKPD yang bersangkutan
 - g. SKPD yang terlambat menyerahkan Renstra, Renja, Tapkin, Lakip, RKA, KUA – PPAS, LKP pada Bappeda dan LPPD pada bagian pemerintahan Setda untuk semua PNS Pada SKPD yang bersangkutan
- (7). Hari libur, dinas luar dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah yang diberikan kepada PNS/CPNS tidak dilakukan pemotongan tambahan penghasilan.
 - (8). Kriteria dan jumlah pemotongan tambahan penghasilan serta format daftar hadir PNS/CPNS sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam lampiran II – IV peraturan ini
 - (9). Contoh format pengajuan perhitungan permintaan pembayaran tercantum dalam lampiran V peraturan ini.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pemotongan tambahan penghasilan dilakukan oleh Atasan Langsung pejabat/pegawai secara berjenjang pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Tim Pengawas Terpadu yang ditetapkan Bupati Kolaka Utara.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diakibatkan dengan ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11


- (1) Pembayaran tambahan penghasilan PNS/CPNS diterima melalui Rekening Tabungan masing-masing pegawai.
- (2) Permintaan LS SP2D TPP SKPD dipindah bukukan pada Giro Bank yang ditetapkan bagi pegawai yang menerima melalui rekening tabungan masing-masing atau dibayarkan secara langsung.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang, mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Kolaka Utara ini dalam Berita Daerah Kabupaten
Kolaka Utara.

Ditetapkan di Kolaka Utara
pada tanggal, 08 Oktober 2015

BUPATI KOLAKA UTARA,



RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Kolaka Utara
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA

Drs. H. ISKANDAR, M.M

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2015 NOMOR


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR : 16
TANGGAL : 08 oktober 2015
TENTANG : **PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BUPATI, WAKIL BUPATI DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

No	Kriteria Jabatan/ Pekerjaan	Besaran Per Bulan (Rp)	Perhitungan Per Hari (5 hari kerja/ minggu) (Rp)
A. Pejabat Pimpinan Daerah			
1.	Bupati	19.000.000,-	863.637,-
2.	Wakil Bupati	17.000.000,-	772.727,-
B. Pejabat Struktural			
1.	Eselon IIa	15.000.000,-	681.818,-
2.	Eselon IIb	12.000.000,-	545.454,-
3.	Eselon IIIa	5.000.000,-	227.273,-
4.	Eselon IIIb	3.255.000,-	147.954,-
5.	Eselon IVa	2.748.000,-	124.909,-
6.	Eselon Ivb	2.148.000,-	97.636,-
7.	Eselon Va	1.545.000,-	70.227,-
C. Pejabat Fungsional Tertentu (Tunjangan Non Sertifikasi)			
1.	Golongan IV	1.275.000,-	57.954,-
2.	Golongan III	1.133.190,-	51.509,-
3.	Golongan II	975.000,-	44.318,-
4.	Golongan I	885.000,-	40.227,-
5.	CPNS semua golongan	720.000,-	32.727,-
D. Pejabat Fungsional Umum			
1.	Golongan IV	1.470.000,-	66.818,-
2.	Golongan III	1.275.000,-	57.954,-
3.	Golongan II	1.140.000,-	51.818,-
4.	Golongan I	1.050.000,-	47.727,-
5.	CPNS semua golongan	720.000,-	32.227,-

BUPATI KOLAKA UTARA,



RUSDA MAHMUD

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR : 16 Tahun 2015
TANGGAL : 08 Oktober 2015
TENTANG : **PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BUPATI, WAKIL BUPATI DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

No	Kriteria Jabatan/ Pekerjaan	Besaran Per Bulan (Rp)	Perhitungan Per Hari (6 hari kerja/ minggu) (Rp)
A. Pejabat Struktural			
1.	Eselon IIIa	5.000.000,-	192.308,-
2.	Eselon IIIb	3.255.000,-	125.192,-
3.	Eselon IVa	2.748.000,-	105.692,-
4.	Eselon Ivb	2.148.000,-	82.615,-
5.	Eselon Va	1.545.000,-	59.423,-
B. Pejabat Fungsional Tertentu (Tunjangan Non Sertifikasi)			
1.	Golongan IV	1.275.000,-	49.038,-
2.	Golongan III	1.133.190,-	43.582,-
3.	Golongan II	975.000,-	37.500,-
4.	Golongan I	885.000,-	34.038,-
5.	CPNS semua golongan	720.000,-	27.692,-
C. Pejabat Fungsional Umum			
1.	Golongan IV	1.470.000,-	56.538,-
2.	Golongan III	1.275.000,-	49.038,-
3.	Golongan II	1.140.000,-	43.846,-
4.	Golongan I	1.050.000,-	40.385,-
5.	CPNS semua golongan	720.000,-	27.692,-



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR : 16

TANGGAL : 08 Oktober 2015

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARACONTOH FORMAT
PENGAJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS/ CPNS
UNTUK BULAN TAHUN 20.....

NO	NAMA/ NIP	KRITERIA JABATAN/ PEKERJAAN/ GOLONGAN	Jumlah Per Bulan (Rp)	POTONGAN											Jumlah Potongan (Rp)	Jumlah Kotor (Rp)	PPh (Rp)	Jumlah Bersih yang Diterima (Rp)	Tanda Terima (Rp)
				Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterang an (Rp)	Cuti (Rp)	Sakit Tanpa Surat Keterang an Dokter (Rp)	Izin (Max 3 Hr) (Rp)	Sakit dengan surat dokter (Rp)	Tidak Masuk Kerja Jam I atau Jam II (Rp)	Tidak Apel Pagi atau Apel Siang (Rp)	Tidak melaksan akan tugas pokok sesuai SKP (Rp)	Tidak Melaksana kan Tugas pada Jam I atau Jam II (Rp)	Terlambat memasukka n Renja, RKA, Lakip, LPPD, LKPJ, dll (Rp)	Terlambat memasukk an laporan keuangan dan aset (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			

Mengetahui;
PA/ KPA,

Bendahara Pengeluaran,

Lasusua, 201...

Pembuat Daftar,

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR

: 16

TANGGAL

: 08 Oktober 2015

TENTANG

: **PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**KRITERIA DAN JUMLAH POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER HARI
UNTUK 5 (LIMA) HARI KERJA PER MINGGU**

NO	KRITERIA JABATAN/ PEKERJAAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (100%)	Cuti (100%)	Sakit Tanpa Surat Keterangan Dokter (75%)	Izin (Max 3 Hr) (75%)	Sakit dengan surat dokter (50%)	Tidak Masuk Kerja Jam I atau Jam II (30%)	Tidak Apel Pagi atau Apel Siang (20%)	Tidak melaksanak an tugas pokok sesuai SKP (20%)	Tidak Melaksanak an Tugas pada Jam I atau Jam II (10%)	Terlambat memasukk an Renja, RKA, Lakip, LPPD, LKPJ, dll (10%)	Terlambat memasukk an laporan keuangan dan aset (10%)
1	2	3	6	4	8	5	9	7	10	11	12	13
A	Pejabat Pimpinan Daerah											
1	Bupati	863.637	863.637	647.727	647.727	431.818	259.091	172.727	172.727	86.363	86.363	86.363
2	Wakil Bupati	772.727	772.727	579.545	579.545	386.363	231.818	154.545	154.545	77.272	77.272	77.272
B	Pejabat Struktural											
1	Eselon IIa	681.818	681.818	511.363	511.363	340.909	204.545	136.364	136.364	68.182	68.182	68.182
2	Eselon IIb	545.454	545.454	409.091	409.091	272.727	163.636	109.091	109.091	54.545	54.545	54.545
3	Eselon IIIa	227.273	227.273	170.454	170.454	113.636	68.182	45.455	45.455	22.727	22.727	22.727
4	Eselon IIIb	147.954	147.954	110.965	110.965	73.977	44.386	29.591	29.591	14.795	14.795	14.795
5	Eselon IVa	124.909	124.909	93.682	93.682	62.454	37.473	24.982	24.982	12.495	12.495	12.495
6	Eselon IVb	97.636	97.636	73.227	73.227	48.818	29.291	19.527	19.527	9.764	9.764	9.764
7	Eselon Va	70.227	70.227	52.670	52.670	35.113	21.068	14.145	14.145	7.023	7.023	7.023
C	Pejabat Fungsional Tertentu (Tunjangan Non Sertifikasi)											
1	Golongan IV	57.954	57.954	43.465	43.465	28.977	17.386	11.591	11.591	5.795	5.795	5.795
2	Golongan III	51.509	51.509	38.632	38.632	25.754	15.453	10.302	10.302	5.151	5.151	5.151
3	Golongan II	44.318	44.318	33.238	33.238	22.159	13.295	8.864	8.864	4.432	4.432	4.432
4	Golongan I	40.227	40.227	30.170	30.170	20.113	12.068	8.045	8.045	4.023	4.023	4.023
5	CPNS semua golongan	32.727	32.727	24.545	24.545	16.363	9.818	6.545	6.545	3.273	3.273	3.273

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 16
: 08 Oktober 2015
: **PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**KRITERIA DAN JUMLAH POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER HARI
UNTUK 6 (ENAM) HARI KERJA PER MINGGU**


NO	KRITERIA JABATAN/ PEKERJAAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (100%)	Cuti (100%)	Sakit Tanpa Surat Keterangan Dokter (75%)	Izin (Max 3 Hr) (75%)	Sakit dengan surat dokter (50%)	Tidak Masuk Kerja Jam I atau Jam II (30%)	Tidak Apel Pagi atau Apel Siang (20%)	Tidak melaksanakan tugas pokok sesuai SKP (20%)	Tidak Melaksanakan Tugas pada Jam I atau Jam II (10%)	Terlambat memasukkan Renja, RKA, Lakip, LPPD, LKPJ, dll (10%)	Terlambat memasukkan laporan keuangan dan aset (10%)
1	2	3	6	4	8	5	9	7	10	11	12	13
A Pejabat Struktural												
1	Eselon IIIa	192.308	192.308	144.231	144.231	96.154	57.692	38.462	38.462	19.231	19.231	19.231
2	Eselon IIb	125.192	125.192	93.894	93.894	62.596	37.558	25.038	25.038	12.519	12.519	12.519
3	Eselon IVa	105.692	105.692	79.269	79.269	52.846	31.708	21.138	21.138	10.569	10.569	10.569
4	Eselon IVb	82.615	82.615	61.961	61.961	41.307	24.784	16.523	16.523	8.261	8.261	8.261
5	Eselon Va	59.423	59.423	44.567	44.567	29.711	17.827	11.885	11.885	5.942	5.942	5.942
B Pejabat Fungsional Tertentu (Tunjangan Non Sertifikasi)												
1	Golongan IV	49.038	49.038	36.778	36.778	24.519	14.711	9.808	9.808	4.909	4.909	4.909
2	Golongan III	43.582	43.582	32.688	32.688	21.792	13.075	8.717	8.717	4.358	4.358	4.358
3	Golongan II	37.500	37.500	27.778	27.778	18.750	11.250	7.500	7.500	3.750	3.750	3.750
4	Golongan I	34.038	34.038	25.528	25.528	17.019	10.211	6.808	6.808	3.404	3.404	3.404
5	CPNS semua golongan	27.692	27.692	20.769	20.769	13.846	8.308	5.538	5.538	2.769	2.769	2.769
C Pejabat Fungsional Umum												
1	Golongan IV	56.538	56.538	42.403	42.403	28.269	16.961	11.308	11.308	5.654	5.654	5.654
2	Golongan III	49.038	49.038	36.778	36.778	24.519	14.711	9.808	9.808	4.904	4.904	4.904
3	Golongan II	43.846	43.846	32.884	32.884	21.923	13.154	8.769	8.769	4.385	4.385	4.385
4	Golongan I	40.385	40.385	30.289	30.289	20.192	12.115	8.077	8.077	4.038	4.038	4.038
5	CPNS semua golongan	27.692	27.692	20.769	20.769	13.846	8.308	5.538	5.538	2.769	2.769	2.769

BUPATI KOLAKA UTARA,


RUSDA MAHMUD

D Pejabat Fungsional Umum												
1	Golongan IV	66.818	66.818	50.113	50.113	33.409	20.045	13.364	13.364	6.682	6.682	6.682
2	Golongan III	57.954	57.954	43.465	43.465	28.977	17.386	11.591	11.591	5.795	5.795	5.795
3	Golongan II	51.818	51.818	38.863	38.863	25.909	15.545	10.364	10.364	5.182	5.182	5.182
4	Golongan I	47.727	47.727	35.795	35.795	23.863	14.318	9.545	9.545			
5	CPNS semua golongan	32.727	32.727	24.545	24.545	16.363	9.818	6.545	6.545	3.273	3.273	3.273

BUPATI KOLAKA UTARA,



RUSDA MAHMUD